



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHYU KURNIAWAN Bin ISKANDAR;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/ 05 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tambakrejo, Desa Sumberjo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU KURNIAWAN Bin ISKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan (3)”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU KURNIAWAN Bin ISKANDAR** berupa pidana penjara selama 8 (delapan bulan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

3 (tiga) butir pil dobel L; 1 (satu) buah HP merk Asus warna hitam merah; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya; 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L.

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bawa Terdakwa **WAHYU KURNIAWAN Bin ISKANDAR**, pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib dan hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan September tahun 2019, bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa ia Terdakwa WAHYU KURNIAWAN Bin ISKANDAR mendapat/membeli obat dobel L pada hari Jum'at tanggal 06 September 2019 sekira pukul 22.00 wib telah membeli obat dobel L pada Saksi YASIN FIRMANSYAH bertempat di depan Lapangan termasuk Desa Bulak, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menjual obat dobel L pada Saksi RENDI ADI PUTRA yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 9 (sembilan) butir harganya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa yang kedua Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menjual obat dobel L pada Saksi RENDI ADI PUTRA yaitu pada hari Sabtu tanggal 07 September 2019 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir harganya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa obat dobel L tersebut dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya, setelah obat dobel L tersebut diterima oleh Saksi RENDI ADI PUTRA sekitar 20 menit kemudian datang 1 (satu) Tim Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pada Saksi RENDI HADI PUTRA kedapatan obat dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang baru dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan obat dobel L tersebut tidak memiliki keahlian dan berdasarkan berita acara Laboratoris Kriminalistik PUSLABFOR BARESKRIM POLRI cabang Surabaya Nomor : LAB : 08856/ NOF/ 2019 yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
- 16010/ 2019/ NOF.- berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,352 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WASIS UTOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa Wahyu Kurniawan adalah obat dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa menurut keterangan dari Terdakwa Wahyu Kurniawan ia menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali pada saudara Rendi Adi Putra yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 9 (sembilan) butir sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menjual obat dobel L pada saudara Rendi Adi Putra yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa obat dobel L tersebut dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat dobel L tersebut membeli dari Saksi Yasin Firmansyah yakni pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Lapangan termasuk Desa Bulak, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ardy Kurnia dan tim opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yaitu saat dilakukan penggeledahan pada saudara Rendi Adi Putra kedapatan obat dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang baru dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi **ARDY KURNIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan Terdakwa Wahyu Kurniawan adalah obat dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Wahyu Kurniawan ia menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali pada saudara Rendi Adi Putra yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 9 (sembilan) butir dengan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menjual obat dobel L pada Saksi Rendi Adi Putra yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa obat dobel L tersebut dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapat dobel L tersebut membeli dari Saksi Yasin Firmansyah yakni pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Lapangan termasuk Desa Bulak, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ardy Kurnia dan tim opsnal lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yaitu saat dilakukan penggeledahan pada saudara Rendi Adi Putra kedapatan obat dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang baru dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat, dalam menjual Pil Dobel L tersebut tidak menggunakan resep dokter dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

3. Saksi **YASIN FIRMANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah menjual obat dobel L pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual obat dobel L pada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB telah membeli obat dobel L pada Saksi Yasin Firmansyah bertempat di depan Lapangan termasuk Desa Bulak, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa maksud Saksi menjual obat dobel L pada Terdakwa tersebut adalah untuk mendapat keuntungan, namun akhirnya saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bawa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai apotek, tidak mempunyai keahlian khusus di bidang obat-obatan, dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya Terdakwa membeli obat dobel L pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB telah membeli obat dobel L pada Saksi Yasin Firmansyah bertempat di depan Lapangan termasuk Desa Bulak, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tanpa keahlian telah menjual obat dobel L pada saudara Rendi Adi Putra yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 9 (sembilan) butir sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bawa yang kedua Terdakwa tanpa keahlian telah menjual obat dobel L pada saudara Rendi Adi Putra yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa obat dobel L tersebut dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok gudang garam surya, setelah obat dobel L tersebut diterima oleh saudara Rendi Adi Putra sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian datang 1 (satu) Tim Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan pada saudara Rendi Adi Putra didapatkan obat dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang baru dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Bawa Terdakwa telah mengedarkan obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah;
3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;
5. Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yaitu saat dilakukan penggeledahan pada saudara Rendi Adi Putra kedapatan obat dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang baru dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapat dobel L tersebut membeli dari Saksi Yasin Firmansyah yakni pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Lapangan termasuk Desa Bulak, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali pada saudara Rendi Adi Putra yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 9 (sembilan) butir sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menjual obat dobel L pada saudara Rendi Adi Putra yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa obat dobel L tersebut dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah disisihkan 2 (dua) butir untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratoris kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08856/NOF/2019, tertanggal 20 September 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat dobel L tersebut tanpa memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan dan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan obat dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), yang memiliki arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa menjual pil dobel L sebanyak 2 (dua) kali pada saudara Rendi Adi Putra yakni yang pertama pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 9 (sembilan) butir sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa tanpa keahlian telah mengedarkan/ menjual obat dobel L pada saudara Rendi Adi Putra yaitu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana oleh Terdakwa obat dobel L tersebut dibungkus dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Kedai Najira termasuk Desa Pengkol, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk yaitu saat dilakukan penggeledahan pada saudara Rendi Adi Putra kedapatan obat dobel L sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang baru dibeli dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti ditangkap dan dibawa ke Kantor Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Laboratorium 08856/NOF/2019, tertanggal 20 September 2019 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa yang berhak mengedarkan atau menjual adalah orang yang mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan mempunyai izin apotik, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sub unsur yang dapat diterapkan untuk menilai perbuatan tersebut adalah "mengedarkan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menghendaki perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tersebut, dimana Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya yaitu dapat mengganggu kesehatan masyarakat, oleh karena tujuan Terdakwa mengedarkan obat tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasiaan dan tidak memiliki izin mengedarkan atau menjual, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU KURNIAWAN Bin ISKANDAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus warna hitam merah;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil dobel L;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2019, oleh Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nursanti, S.H. dan Andris Henda Goutama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Endang Dwi Rahayu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Nursanti, S.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.